



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**  
**NOMOR : W3-TUN3/180 / HK.00.5/1/2023**  
**TENTANG**  
**BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI**  
**DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

**Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, dan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor W3-TUN5/138/HM.00/8/2022, tanggal 2 Agustus 2022, tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pelayanan Informasi, dan guna kelancaran serta tertibnya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang memerlukan, perlu menetapkan Biaya Perolehan Salinan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
- b. Bahwa untuk menetapkan Biaya Perolehan Informasi dimaksud disesuaikan dengan biaya penggandaan informasi dan biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021, tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor W3-TUN5/138/HM.00/8/2022, tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pelayanan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: W3-TUN5/ 181 /HK.00/8/2022, tanggal 02 Agustus 2022, tentang Biaya Perolehan Salinan Informasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
- Kedua : Menentukan Biaya Perolehan Salinan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Panitera dan Sekretaris sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi untuk mengumumkan Keputusan ini pada papan pengumuman Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

**Ditetapkan di : Yogyakarta**  
**Pada tanggal : 31 Januari 2023**

**K E T U A,**

**Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H.,M.H.**  
**NIP. 197608102000121001**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Yogyakarta
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
3. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Nomor : W3-TUN3/ 180 /HK.00.5/1/2023


Tanggal : 31 Januari 2023

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BIAYA</b>
1	Biaya Penggandaan Informasi Berupa	
	a. Fotokopi setiap lembarnya	Rp. 350,- (Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
	b. Softcopy dalam bentuk CD-RW	Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)
2	Biaya transportasi ke tempat penggandaan untuk setiap permohonan	Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

**Ditetapkan di : Yogyakarta**

**Pada tanggal : 31 Januari 2023**

**K E T U A,**



**Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H.,M.H.**

**NIP. 197608102000121001**